

ABSTRAK

Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melakukan pemanfaatan hasil bumi dalam berbagai sektor, salah satunya adalah dalam pemanfaatan bahan tambang khususnya emas. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan social Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap penadiah penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Merangin Dalam Putusan Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko. Dapat dilihat awal mulanya adanya perkara peti, hasil peti yang dijual ke penadiah, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penadiah dan putusan hakim terhadap penadiah, berdasarkan teori sanksi pidana terdakwa secara layak mendapatkan hukuman yang telah diputuskan oleh majelis hakim, semata-mata atas pertimbangan bahwa hukuman itu layak diberikan oleh terdakwa karena telah terbukti secara sah melakukan sebuah tindak melanggar hukum. oleh karena itu hukuman yang djatuhkan atas terdakwa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban terdakwa atas peraturan hukum yang telah dilanggarnya Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 125/Pid.SUS/2022/PN Bko tentang tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) adalah telah terpenuhi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci : penambangan emas tanpa izin (PETI), sanksi pidana